

**SKRIPSI**  
**KETENTUAN ADAPTASI PASTORAL DI KOMPLEKS GEREJA PUGERAN**  
**SEBAGAI CAGAR BUDAYA**



**Diajukan oleh :**

**Faradita Aditya Shiddi Eko Putri**

**NPM** : 150512241  
**Program Studi** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan, Lingkungan  
Hidup dan Hukum Adat

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**KETENTUAN ADAPTASI PASTORAL DI KOMPLEKS GEREJA  
PUGERAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA**



**Diajukan oleh :**

**Faradita Aditya Shiddi Eko Putri**

**NPM : 150512241**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan  
Hidup dan Hukum Adat**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 22 Desember 2022**

**Dr. D. Krismantoro, SH., M.Hum.**

**Tanda tangan:**



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KETENTUAN ADAPTASI PASTORAL DI KOMPLEKS GEREJA  
PUGERAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA



Skripsi / Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Januari 2023

Tempat : Kampus 1 Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Dr. Hari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. D. Krismantoro, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Yusri Damayanti, SH. Selaku Ka. Pokja Pelindungan dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersedia untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Maria Hutapea, SH., M.Hum, dan Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum selaku Dosen Penguji Skripsi penulis yang penuh kesabaran telah menyediakan waktu untuk menguji dan mengarahkan penulis agar lebih baik kedepannya.
5. Semeh di surga yang setiap doa dan ketulusannya selalu menyertai setiap langkah hidup penulis.

6. My whole family that make me older and stronger.
7. Para Sahabat Penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap melanjutkan impian dan hidup. Thanks a lot guys.



## ABSTRACT

*The history of Indonesia is inseparable from the history of the development of religion. The presence of colonialism left an important reality that was so successful in the Dutch East Indies. The spread of the Gospel or Christianization was "a pretty sweet fruit" and was successful in several places. This process has a major influence in shaping the character and even the identity of a region. A cultural heritage building should not be arbitrarily adapted as properly regulated in Article 29 of Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Conservation. The definition of Adaptation in Article 1 point 32 of Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Conservation is an effort to develop Cultural Conservation for activities that are more in line with today's needs by making limited changes which will not result in a decline in its importance or damage to parts that have important values*

*b) Private green open space is a green open space owned and managed by the private sector/community, including in the form of gardens or courtyards of houses/buildings owned by the community/private which are planted with plants. According to Minister of Public Works Regulation no.12 of 2009 Private Open Spaces consist of Green Open Spaces (RTH) and Non-Green Open Spaces (RTNH): This type of research is normative legal research, namely research conducted or focusing on positive legal norms by studying regulations legislation related to the problem to be examined Based on the results of the research, it is concluded that the Pugeran Church of the Sacred Heart of the Lord Jesus is a Cultural Heritage Building (Decree of the Minister of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia Number: PM.89/PW.007/MKP/2011 dated 17th october 2011) While the Pastoral Building which is located to the north of the Pugeran Church of the Sacred Heart of the Lord Jesus is included in the Cultural Heritage category. The Pastoral Building and the Sacred Heart of Jesus Pugeran Church Complex in Yogyakarta are a unified building and cultural meaning as a Cultural Heritage, so it needs to be maintained and preserved so that the Pastoral Building must be maintained as before and adaptation developments around the Sacred Heart Church of the Lord Jesus complex must be in accordance with and go hand in hand with the Cultural Heritage Preservation Center of the Special Region of Yogyakarta and the Yogyakarta City Investment and Licensing Service. Based on the results of the conclusions above, the authors provide the following suggestions: The Sacred Heart Church of the Lord Jesus Pugeran Before starting construction and demolition it would be better to comply with the recommendations from the Yogyakarta Special Region Cultural Heritage Center and the Yogyakarta City Licensing and Investment Service. As well as the Yogyakarta Special Region Cultural Heritage Preservation Center*

*Keywords: Cultural Conservation, Church, Adaptation, Non-Green Open Space.*

## DAFTAR ISI

KETENTUAN ADAPTASI PASTORAL DI KOMPLEKS GEREJA PUGERAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN .....	2
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Skripsi / Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tim Penguji.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada : .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	4
ABSTRACT.....	6
DAFTAR ISI.....	7
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	9
BAB I.....	10
PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang Masalah .....	10
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Keaslian penelitian.....	17
F. Batasan Konsep.....	21
G. Metode Penelitian .....	25
BAB II.....	28
PEMBAHASAN .....	28
A. Penataan Ruang .....	28
1. Pengertian tentang Tata Ruang .....	28
2. Asas Hukum Tata Ruang .....	28
3. Tujuan Penataan Ruang .....	30
4. Perencanaan Tata Ruang.....	31
5. Pelaksanaan Penataan Ruang .....	32
6. Pemanfaatan Ruang .....	32

B. Ruang Terbuka Hijau .....	34
7. Pengertian tentang Ruang Terbuka Hijau .....	34
8. Manfaat Ruang Terbuka Hijau.....	35
Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas: .....	35
9. Fungsi Ruang Terbuka Hijau .....	35
RTH merupakan bagian atau salah satu sub-sistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar, yang secara umum dibedakan menjadi: .....	35
10. Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kepemilikan.....	36
11. Fungsi Utama Ruang Terbuka Non Hijau.....	37
Adapun fungsi utama dari Ruang Terbuka Non Hijau menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12 Tahun 2009 adalah fungsi sosial budaya yang berperan sebagai :.....	37
12. Tipe-Tipe Ruang Terbuka Non Hijau .....	38
13. Manfaat Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) .....	38
14. Tipologi Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).....	39
C. Cagar Budaya .....	40
15. Pengertian tentang Cagar Budaya .....	40
16. Pengertian Warisan Budaya .....	41
17. Kriteria Bangunan Cagar Budaya .....	42
18. Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya.....	42
D. Adaptasi Cagar Budaya .....	47
BAB III.....	57
PENUTUP.....	57
A. KESIMPULAN .....	57
B. SARAN .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	59



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Januari 2023

Yang menyatakan,

Faradita Aditya Shiddi Eko Putri